EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 PADA PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning

Disusun Oleh :

NAMA : DEKA SURIANTO
NPM : 1974201074

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2023

Ikan Sepat Dan Ikan Gabus

Singgah Membeli Air Minum

Rajinlah Belajar Di Kampus

Agar Jadi Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA	**: DEKA SURIANTO**
NPM	**: 1974201074**
JUDUL SKRIPSI	**: EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 PADA PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE CABANG PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN**

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
(Dr. Suhendro, S.H., M.Hum.)	**(Ade Pratiwi Susanty, S.H., M.H.)**

Mengetahui,
Dekan

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**DEKA SURIANTO**
N P M	:	**1974201074**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 PADA PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE CABANG PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN.**
TANGGAL LULUS	:	**12 JUNI 2023**

PANITIA

KETUA

Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

ANDREW SHANDY UTAMA, S.H., M.H.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : **DEKA SURIANTO**
N P M : **1974201074**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA	: DEKA SURIANTO
NPM	: 1974201074
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, "EKSEKUSI JAMINAN FIDUISA BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN". Adalah benar karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sangsi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2023



DEKA SURIANTO
1974201074

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah… Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat meyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan"** ini dengan baik dan tepat waktu.

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum. Ph.D. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Ade Pratiwi Susanty, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.

9. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
10. Kedua orang tua serta istri dan keempat orang anak tercinta yang tidak kenal lelah memberikan dukungan dan mengirimkan do'a kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam perkuliahan.
12. PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga apa yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Pekanbaru, 7 November 2022

Penulis,

Deka Surianto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i
LEMBAR PANTUN MELAYU..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iii
KATA PENGANTAR.....iv
DAFTAR ISI.....vi
DAFTAR TABEL..... viii
DAFTAR GAMBAR.....ix
ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Kerangka Teori 7
E. Metode Penelitian..... 13

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE CABANG PANGKALAN KERINCI
A. Sejarah dan Perkembangan PT Adira Dinamika Multifinance 16
B. Visi dan Misi PT Adira Dinamika Multifinance.....21
C. Struktur Organisasi PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan 22
D. Job Description di PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan 22
E. Produk Usaha PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....24

BAB IIITINJAUAN UMUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021

A. Pengertian Eksekusi 27
B. Jaminan Fidusia.....28
C. Pembebanan, Pendaftaran, dan Pengalihan Jaminan Fidusia.....31
D. Penghapusan Jaminan Fidusia.....39
E. Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....41
F. Eksekusi Jaminan Fidusia 46

BAB IVEKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 PADA PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE CABANG PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

A. Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....51
B. Faktor yang Menghambat dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....57
C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBAR PANTUN MELAYU

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Kepemilikan Saham PT Adira Dinamika Multifinance.....	19
Gambar II.2	Logo PT Adira Dinamika Multifinance	20
Gambar II.3	Struktur Organisasi PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci	22

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan? Kedua, apakah faktor yang menghambat dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan? Ketiga, apakah upaya mengatasi hambatan dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai implementasi peraturan perundang-undangan terhadap kehidupan masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah belum terlaksana sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Faktor yang menghambat dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah ketidaktahuan Collector PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan ketidaktahuan debitur PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci mengenai prosedur eksekusi sepeda motor yang menjadi jaminan kredit berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci dan debitur. Upaya mengatasi hambatan dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah Branch Manager PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci dapat memberikan pemahaman dan pelatihan secara rutin kepada para Collector yang ada pada kantor cabang, kantor perwakilan, dan kios yang ada di Kabupaten Pelalawan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 serta memberikan pemahaman kepada para debitur agar membaca dan memahami isi Perjanjian Kredit terlebih dahulu sebelum menandatanganinya agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari pada saat dilakukan eksekusi. PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci sebaiknya melakukan eksekusi sepeda motor yang menjadi jaminan kredit terhadap debitur kredit macet sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Kata kunci: PT Adira Dinamika Multifinance, Jaminan Kredit, Eksekusi

ABSTRACT

The problems in this study are: First, how is the execution of fiduciary guarantees based on Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 at PT Adira Dinamika Multifinance, Pangkalan Kerinci Branch, Pelalawan Regency? Second, what are the factors that hinder the execution of fiduciary guarantees based on Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 at PT Adira Dinamika Multifinance, Pangkalan Kerinci Branch, Pelalawan Regency? Third, what are the efforts to overcome obstacles in executing fiduciary guarantees based on Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 at PT Adira Dinamika Multifinance, Pangkalan Kerinci Branch, Pelalawan Regency? The purpose of this study is to explain the execution of fiduciary guarantees based on Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 at PT Adira Dinamika Multifinance, Pangkalan Kerinci Branch, Pelalawan Regency. The method used in this research is sociological legal research. Sociological legal research is a study that discusses the implementation of laws and regulations on people's lives. The results of the research show that the execution of fiduciary guarantees based on Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 at PT Adira Dinamika Multifinance Branch of Pangkalan Kerinci Pelalawan Regency has not been carried out in accordance with Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021. The inhibiting factor in the execution of fiduciary guarantees based on Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 at PT Adira Dinamika Multifinance Pangkalan Kerinci Branch, Pelalawan Regency is ignorance of the Collector of PT Adira Dinamika Multifinance Pangkalan Kerinci Branch regarding Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/ 2021 and the ignorance of the debtor of PT Adira Dinamika Multifinance Pangkalan Kerinci Branch regarding the procedure for executing a motorbike which is a credit guarantee based on the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 which has been set forth in the Credit Agreement between PT Adira Dinamika Multifinance Pangkalan Kerinci Branch and the debtor. Efforts to overcome obstacles in executing fiduciary guarantees based on Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 at PT Adira Dinamika Multifinance Branch of Pangkalan Kerinci Pelalawan Regency are Branch Managers of PT Adira Dinamika Multifinance Branch of Pangkalan Kerinci can provide understanding and regular training to Collectors who available at branch offices, representative offices, and kiosks in Pelalawan Regency regarding the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 and provide understanding to debtors to read and understand the contents of the Credit Agreement before signing it so that there are no misunderstandings later day of execution. PT Adira Dinamika Multifinance Pangkalan Kerinci Branch should carry out the execution of motorbikes that are collateral for loans to bad credit debtors in accordance with the provisions of the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021.

Keywords: *PT Adira Dinamika Multifinance, Credit Guarantee, Execution*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, dan benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Benda objek jaminan fidusia merupakan agunan utang dari debitur sebagai pemberi fidusia kepada kreditur. Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lain dalam pelunasan utang. Selain itu, benda objek jaminan fidusia tetap dalam penguasaan debitur dan dapat dimanfaatkan oleh debitur.[1]

Dasar hukum yang mengatur mengenai jaminan fidusia di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.[2]

Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak seperti benda dalam persediaan, barang dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dalam

[1] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 5.

[2] Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, (Surabaya: UWKS Press, 2018), hlm. 17.

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka diberikan definisi yang luas mengenai objek jaminan fidusia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa pemberi fidusia adalah orang-perseorangan atau korporasi pemilik benda objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.[3] Hubungan hukum antara pihak penerima fidusia sebagai kreditur dan pihak pemberi fidusia sebagai debitur dilandasi adanya perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis dan disepakati oleh para pihak. Dalam perjanjian kredit tertuang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pelaksanaan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit disebut dengan 'prestasi'. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian kredit tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan cidera janji atau 'wanprestasi'.[4]

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur bahwa apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tahun 2019, debitur PT Astra Sedaya Finance yang bernama Apriliani Dewi mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang

[3] Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 10.
[4] Djaja S. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 23.

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam hal eksekusi jaminan fidusia. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Apriliani Dewi dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 diputus bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada tahun 2020, salah seorang Collector perusahaan pembiayaan yang bernama Josua Michael Djami mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam hal eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Namun, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Josua Michael Djami.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi justru menguatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 ditegaskan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari observasi awal yang dilakukan di Kabupaten Pelalawan, peneliti memperoleh informasi dari debitur bahwa pada tahun 2021 - 2022 PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci melakukan eksekusi sepeda motor objek jaminan fidusia secara langsung tanpa ada putusan dari pengadilan, sementara debitur keberatan menyerahkan sepeda motor tersebut secara sukarela. Pada tahun 2021, debitur PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci di Kantor Perwakilan Sorek yang bernama AN menyampaikan bahwa sepeda motor merek Yamaha N-Max BM 4991 IT dilakukan eksekusi secara langsung oleh Collector PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci tanpa persetujuan dari debitur.

Padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 ditegaskan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **"EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 PADA PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE CABANG PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?
2. Apakah faktor yang menghambat dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?
3. Apakah upaya mengatasi hambatan dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

b. Untuk menjelaskan faktor yang menghambat dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan serta merupakan persyaratan wajib dalam menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

b. Secara akademis, penelitian ini berguna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang meneliti mengenai eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance.

c. Secara praktis, penelitian ini berguna menjadi referensi bagi PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci dalam mengambil kebijakan mengenai eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 di Kabupaten Pelalawan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Dasar hukum yang mengatur mengenai perjanjian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[5] Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.[6]

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur beberapa asas dalam hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur, asas *pacta sunt servanda*, asas konsensual, asas obligatoir dari suatu perjanjian, dan asas keterikatan pada perjanjian sama dengan keterikatan pada undang-undang.[7] Sejalan dengan itu, Ahmadi Miru menyebutkan bahwa asas-asas hukum perjanjian yaitu :

a. Asas konsensualisme

---

[5] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 3.

[6] Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 12.

[7] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 25.

Asas konsensualisme artinya perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak artinya para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi dari perjanjian, namun perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Asas *pacta sunt servanda*

Asas pacta sunt servanda artinya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku dan mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang membuat perjanjian tersebut.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik artinya dalam membuat perjanjian, para pihak harus memiliki niat yang baik mulai dari tahap perumusan perjanjian hingga perjanjian tersebut dilaksanakan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari.[8]

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat yaitu ada kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, ada kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, ada suatu pokok tertentu yang

[8] Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Setara Press, 2016), hlm. 66.

diperjanjikan, dan pokok yang diperjanjikan halal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif di atas, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif di atas, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, selain harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian harus :

a. Dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.
b. Mengikat sesuai dengan kepatutan.
c. Mengikat sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat.
d. Tidak melanggar ketertiban umum.[9]

Pelaksanaan dari suatu perjanjian disebut dengan ‘prestasi’. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa prestasi dari suatu perjanjian dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasinya, maka disebut dengan ‘wanprestasi’. Wanprestasi dari suatu perjanjian dapat berupa tidak memenuhi prestasi, tidak sempurna memenuhi prestasi, atau terlambat memenuhi prestasi. Pelaksanaan prestasi dan wanprestasi berangkat dari konsep hak dan kewajiban, yang berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab hukum dari para pihak di dalam perjanjian.

[9] *Ibid.,* hlm. 67.

2. Teori Jaminan Kebendaan

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya dalam bentuk sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit (*credit card*), dan/atau pembiayaan konsumen (*consumer finance*).[10] Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun secara sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan, termasuk pengurusan atas piutang tersebut. Usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Perjanjian kredit pada perusahaan pembiayaan biasanya diikuti dengan penyerahan hak atas benda yang dijadikan sebagai jaminan oleh debitur terhadap utangnya apabila suatu saat debitur tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Yang dimaksud dengan jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditur (pihak yang berpiutang) atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur (pihak yang berutang) yang terjadi karena hukum maupun yang terbit dari suatu perjanjian yang bersifat assessoir (perjanjian ikutan).

[10] Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 55.

3. Teori Eksekusi Jaminan

Munir Fuady mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori mengenai jaminan utang yang bersifat kebendaan, yaitu :

a. Teori Kepemilikan Titel (*Title Theory*)

   Dalam suatu penjaminan utang, titel kepemilikan sudah dialihkan oleh debitur kepada kreditur pemegang jaminan utang.

b. Teori Jaminan (*Lien Theory*)

   Dalam suatu penjaminan utang, titel kepemilikan tetap berada pada debitur, termasuk kekuasaan untuk menguasai dan memungut hasil.

c. Teori Antara (*Intermediate Theory*)

   Debitur memiliki hak untuk memiliki, menguasai, dan menikmati hasil, tetapi hak tersebut segera beralih ke kreditur ketika terjadi wanprestasi.

d. Teori Kepercayaan (*Trust Theory*)

   Hubungan antara debitur dengan kreditur sebagai hubungan kepemilikan ganda berupa kepercayaan sebagai jaminan utang.

e. Teori Manfaat (*Benefit Theory*)

   Kreditor mengharapkan manfaat dari benda objek jaminan utang, tetapi bukan untuk memilikinya.

f. Teori Penebusan (*Redemption Theory*)

   Uang pembayaran utang merupakan tebusan terhadap benda yang menjadi objek jaminan utang.

g. Teori Eksekusi Langsung (*Strict Foreclosure Theory*)

Barang akan dieksekusi menjadi milik kreditur apabila debitur tidak membayar utangnya.

h. Teori Penyerahan Kepercayaan (*Fiduciary Transfer Theory*)

Jaminan utang yang bendanya tidak diserahkan karena pihak debitur memerlukan pemakaian benda tersebut sedangkan kreditur tidak.[11]

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut.
c. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia ‘di bawah tangan’ berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dengan harapan dapat diperoleh harga yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan ‘di bawah tangan’ dilakukan setelah melewati jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberi fidusia dan penerima fidusia memberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta diumumkan minimal dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah tersebut.

[11] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 63-65.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang mengkaji mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat dan efektivitas pengenaan sanksi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas mengenai eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci, hambatan-hambatan dalam eksekusi jaminan fidusia pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci. Lokasi tersebut dipilih karena dari observasi awal yang dilakukan di Kabupaten Pelalawan, peneliti memperoleh informasi dari debitur bahwa pada tahun 2021 - 2022 PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci melakukan eksekusi sepeda motor objek jaminan fidusia secara langsung tanpa ada putusan dari pengadilan, sementara debitur keberatan menyerahkan sepeda motor tersebut secara sukarela.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dalam penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Branch Manager PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci, yang berjumlah 1 orang.
2) Collector PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci, yang berjumlah 5 orang.
3) Debitur PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci yang dilakukan eksekusi, yang berjumlah 10 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Branch Manager PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.
2) Collector PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode random.
3) Debitur PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci yang dilakukan eksekusi berjumlah 3 orang, ditetapkan dengan metode purposif.

Tabel I.1

Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Branch Manager PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci	1	1	100%
2	Collector PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci	5	1	20%
3	Debitur PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci yang dilakukan eksekusi	10	3	30%
	Jumlah	16	5	31,2%

Sumber: PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci tahun 2022

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci melalui observasi dan wawancara dengan para responden.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum melalui studi kepustakaan.

c. Data tersier, yaitu data yang berfungsi melengkapi data primer dan data sekunder, seperti berita di media internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.

b. Wawancara, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun secara lisan kepada para responden.

c. Studi kepustakaan, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah teknik dalam melakukan analisa secara deskriptif tanpa menggunakan kuisioner. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah belum terlaksana sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 karena Collector PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci masih melakukan eksekusi secara langsung terhadap sepeda motor yang menjadi jaminan kredit tanpa ada kesepakatan antara PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci dan debitur serta tanpa ada penyerahan secara sukarela oleh debitur.
2. Faktor yang menghambat dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah ketidaktahuan Collector PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan ketidaktahuan debitur PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci mengenai prosedur eksekusi sepeda motor yang menjadi jaminan kredit berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-

XIX/2021 yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci dan debitur.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah Branch Manager PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci dapat memberikan pemahaman dan pelatihan secara rutin kepada para Collector yang ada pada kantor cabang, kantor perwakilan, dan kios yang ada di Kabupaten Pelalawan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, memberikan pemahaman kepada para debitur agar membaca dan memahami isi Perjanjian Kredit terlebih dahulu sebelum menandatanganinya agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari pada saat dilakukan eksekusi, serta debitur dapat melaporkan Collector PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci kepada pihak kepolisian, yaitu Polres Pelalawan.

B. Saran

1. PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci sebaiknya melakukan eksekusi sepeda motor yang menjadi jaminan kredit terhadap debitur kredit macet sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

2. PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci sebaiknya memberikan pemahaman kepada para debitur agar membaca dan memahami isi Perjanjian Kredit terlebih dahulu sebelum menandatanganinya agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari pada saat dilakukan eksekusi.
3. Debitur PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci sebaiknya melaporkan Collector PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci yang melakukan eksekusi secara langsung sepeda motor yang menjadi jaminan kredit tanpa ada kesepakatan antara PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Pangkalan Kerinci dan debitur serta tanpa ada penyerahan secara sukarela oleh debitur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Ashibly, *Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.

Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Djaja S. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Setara Press, 2016.

Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, Surabaya: UWKS Press, 2018.

D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen; Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi*, Bandung: Mandar Maju, 2015.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Hery Shietra, *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.

J. Satrio, *Hukum Jaminan; Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

M. Khoidin, *Hukum Jaminan*, Surabaya: Laksbang Yustisia, 2017.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Rachmatunnisya, *Hukum Benda dan Eksekusi Jaminan Kebendaan*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979.

Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia; Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2015.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni, 2006.

Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan di Indonesia; Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.